



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2024/PN.Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. **SUMIJAN**, lahir di Blora, 10 Januari 1986, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Tempellemahbang RT.004/RW.004, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **SRI MULYATI**, lahir di Blora, 15 Oktober 1986, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Petani, bertempat tinggal di Desa Tempellemahbang RT.004/RW.004, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan nomor register 138/Pdt.P/2024/ PN.Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai anak bernama **JUAN HAFIZ FAHRIZAL** lahir di **BLORA, 03 AGUSTUS 2013**, anak laki-laki kedua dari pasangan suami dan istri bernama **SUMIJAN dan SRI MULYATI** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor : 3316-LU-26082013-0002 tanggal 26 Agustus 2013 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon ingin merubah penulisan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor : 3316-LU-26082013-0002 tanggal 26 Agustus 2013 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula lahir pada tanggal **03 AGUSTUS 2013** di rubah menjadi lahir pada tanggal **03 AGUSTUS 2014**, disesuaikan dengan dokumen milik Pemohon sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Surat Keterangan Tamat Belajar milik anak Para Pemohon tanggal 20 Juni 2020 dari Kepala Raudlatul Athfal Muslimat Nahdlatul Ulama Khoirunnida Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Surat Keterangan Kelahiran milik anak Para Pemohon tanggal 17 Oktober 2024 dari Kepala Desa Tempellemahbang Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan memperbaiki penulisan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon karena :
 - a. Bahwa Para Pemohon bermaksud menyeragamkan identitas anak Para Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil antara Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa setempat serta dokumen lainnya sehingga anak Para Pemohon dapat mengakses berbagai layanan publik seperti kesehatan, sekolah dan lain sebagainya tanpa ada hambatan;
 - b. Bahwa penyeragaman identitas anak Para Pemohon tersebut tidak dapat dilanjutkan kecuali Para Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk kemudian penetapan tersebut menjadi dasar perubahan data kependudukan anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
4. Bahwa untuk melakukan perbaikan penulisan tempat kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - a. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan";

- b. Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : "Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin";
- c. Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi : "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya, kutipan akta Pencatatan Sipil, KK dan KTP-el";
- d. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbunyi : "Elemen data statis tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan";
5. Bahwa untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang, Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya milik anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya perbaikan penulisan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin untuk merubah penulisan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor : 3316-LU-26082013-0002 tanggal 26 Agustus 2013 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula lahir pada **tanggal 03 AGUSTUS 2013** di rubah menjadi lahir pada tanggal **03 AGUSTUS 2014**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3316081001860004 atas nama SUMIJAN tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3316105510860001 atas nama SRI MULYATI tanggal 01 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 3316083105220005 atas nama Kepala Keluarga SUMIJAN tanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3316-LU-26082013-0002 tanggal 26 Agustus 2013 atas nama JUAN HAFIZ FAHRIZAL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar tanggal 20 Juni 2020 atas nama JUAN HAFIZ FAHRIZAL yang dikeluarkan oleh Kepala Raudlatul Athfal Muslimat NU Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Tempellemahbang Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar dari Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon dengan Nomor: 145/466 tanggal 17 Oktober 2024 atas nama SUMIJAN dari Kepala Desa Tempellemahbang Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Identitas Peserta Didik atas nama JUAN HAFIZ FAHRIZAL tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Safinatun Najah, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai, yang masing-masing bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing disumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Matori.

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Para Pemohon adalah sebagai Suami Istri;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah di Dk. Tempel tetapi Saksi lupa tahun berapa menikahnya;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Desa Tempellemahbang RT004 RW004 Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, Tempellemahbang, Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu saudara Juan Hafiz Fahrizal yang lahir di Blora tanggal 3 Agustus 2014;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula tercantum tanggal 3 Agustus 2013 dirubah menjadi 3 Agustus 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon dilahirkan karena Saksi bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi yang dirubah hanya tahun lahirnya anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi pembandingnya ada di Surat Keterangan Tamat Belajar Raudatul Athfal Muslimat NU, di Surat Keterangan Lahir dan di Surat Keterangan Pengantar dari Desa Tempellemahbang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tahun lahir anak Para Pemohon bisa salah;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

2. Saksi Icku Sugiarto.

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Para Pemohon adalah sebagai Suami Istri;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah di Dk. Tempel tetapi Saksi lupa tahun berapa menikahnya;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Desa Tempellemahbang RT004 RW004 Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, Tempellemahbang, Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
- Bahwa setahu Saksi dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu saudara Juan Hafiz Fahrizal yang lahir di Blora tanggal 3 Agustus 2014;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula tercantum tanggal 3 Agustus 2013 dirubah menjadi 3 Agustus 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon dilahirkan karena Saksi bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi yang dirubah hanya tahun lahirnya anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pembedingnya ada di Surat Keterangan Tamat Belajar Raudatul Athfal Muslimat NU, di Surat Keterangan Lahir dan di Surat Keterangan Pengantar dari Desa Tempellemahbang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tahun lahir anak Para Pemohon bisa salah;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang merupakan asli dari surat dimaksud, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Blora hubungannya dengan ketentuan penerapan azas domisili dimana berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Tempellemahbang RT.004/RW.004, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon adalah perihal perubahan tahun kelahiran anak Para Pemohon yang tertera dalam Akta

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 3316-LU-26082013-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dan Kartu Keluarga anak Para Pemohon Nomor 3316083105220005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tertulis 3 Agustus 2013 dirubah menjadi 3 Agustus 2014, dengan alasan untuk menyesuaikan dengan tahun kelahiran anak Para Pemohon yang tertera pada surat-surat dan identitas yang terbit atas nama anak Para Pemohon agar tidak ada kekeliruan dikemudian hari kaitannya terhadap dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang nantinya akan terbit atas nama anak Para Pemohon serta semata-mata untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan", sehingga untuk perubahan nama tersebut secara Hukum terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3316083105220005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tertulis 3 Agustus 2013 anak dari suami dan istri Sumijan dengan Sri Wulyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LU-26082013-0002, tercatat lahir di Blora tanggal 3 Agustus 2013, anak kedua, Laki-laki dari perkawinan sah antara Sumijan dengan Sri Wulyati, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon bernama Juan Hafiz Fahrizal;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam surat-surat lainnya yang terbit atas nama anak Para Pemohon yakni bukti P-5 berupa Surat Keterangan Tamat Belajar tanggal 20 Juni 2020 atas nama Juan Hafiz Fahrizal yang dikeluarkan oleh Kepala Raudlatul Athfal Muslimat NU Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora yang anak Para Pemohon lahir pada tanggal 3 Agustus 2014, hal mana bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan jika tahun kelahiran anak Para Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercatat pada bukti P-5 tersebut;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam surat-surat lainnya yang terbit atas nama anak Para Pemohon yakni bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kelahiran

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Tempellemahbang Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 3 Agustus 2014 yang bernama Juan Hafiz Fahrizal anak dari Pasangan Suami Sumijan dengan Sri Wulyati, hal mana bersesuaian dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan jika tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercatat pada bukti P-6 tersebut;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam surat-surat lainnya yang terbit atas nama anak Para Pemohon yakni bukti P-7 berupa Surat Keterangan Pengantar dari Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon dengan Nomor: 145/466 tanggal 17 Oktober 2024 atas nama SUMIJAN dari Kepala Desa Tempellemahbang Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 3 Agustus 2014 yang bernama Juan Hafiz Fahrizal anak dari Pasangan Suami Sumijan dengan Sri Wulyati, hal mana bersesuaian dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan jika tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercatat pada bukti P-7 tersebut;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam surat-surat lainnya yang terbit atas nama anak Para Pemohon yakni bukti P-8 berupa Identitas Peserta Didik atas nama Juan Hafiz Fahrizal tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Safinatun Najah, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 3 Agustus 2014 yang bernama Juan Hafiz Fahrizal, hal mana bersesuaian dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan jika tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercatat pada bukti P-8 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui jika didasarkan pada dokumen kependudukan yang telah terbit atas nama anak Para Pemohon, Hakim berpendapat terdapat kekeliruan pencatatan peristiwa penting khususnya terhadap salah satu data perseorangan yang telah diterbitkan atas nama anak Para Pemohon yakni terhadap tahun lahir dari anak Para Pemohon yang bernama bernama Juan Hafiz Fahrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk menjamin kepastian terhadap identitas yang digunakan maka Para Pemohon bermaksud untuk

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki dan merubah data perseorangan Para Pemohon khususnya terhadap tahun lahir yang tercatat pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa perubahan data yang dimohonkan oleh Para Pemohon terhadap salah satu Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas nama anak Para Pemohon yakni terhadap Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3316-LU-26082013-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tertanggal 26 Agustus 2013, yang terbit atas nama anak Para Pemohon dengan menggunakan data sebelum Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan data;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon dan juga perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut bukan merupakan hal yang dapat menimbulkan sengketa dengan pihak lain serta tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku, maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, dengan perbaikan redaksional petitum seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka (17) Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama merupakan suatu peristiwa Penting dan juga merupakan peristiwa kependudukan yang membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan peristiwa tersebut haruslah dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blora paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Para Pemohon untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Para Pemohon berdomisili;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama dikabulkan, maka cukup beralasan apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk merubah penulisan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor : 3316-LU-26082013-0002 tanggal 26 Agustus 2013 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula lahir pada **tanggal 03 AGUSTUS 2013** di rubah menjadi lahir pada tanggal **03 AGUSTUS 2014**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Para Pemohon untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Para Pemohon berdomisili;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **4 November 2024**, oleh Ahmad Gazali, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Blora, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Proses	Rp. 75.000,00
-	PNBP	Rp. 20.000,00
-	Penggandaan.....	Rp. 4.500,00
-	Materai.....	Rp. 10.000,00
-	Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
-	Jumlah.....	Rp149.500,00

(seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Bla